

PROFIL DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA BANJARBARU

Gambaran Umum

Didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah sebagai pelaksanaan asas desentralisasi pada era otonomi daerah pada saat itu. Pemerintah Kota Banjarbaru sebagai daerah otonom dalam melaksanakan kewenangan urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan tersebut (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 13 ayat (1) menyatakan bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi salah satunya pada poin (b) yang menyebutkan perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang.

Berdasarkan hal tersebut maka pada tahun 2011 Pemerintah Kota Banjarbaru membentuk Dinas Perumahan, Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Kota Banjarbaru sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Kepala daerah melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam bidang perumahan, tata ruang dan pengawasan bangunan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dengan didasarkan kepada Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan, Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Kota Banjarbaru yang menyatakan bahwa "Dinas Perumahan, Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Kota Banjarbaru mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Melalui Sekretaris Daerah.

Seiring dengan adanya perubahan peraturan tentang pemerintahan daerah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien.

Kemudian diatur kembalidengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah pada tanggal 19 Juni 2016 yang mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah ini memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada Daerah dalam menata Perangkat Daerah secara efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan Daerah masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara Pusat dan Daerah.

Dasar utama pembentukan perangkat daerah adalah adanya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dan menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib dibagi atas urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, dan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang bersifat wajib, diselenggarakan oleh seluruh pemerintah daerah, sedangkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat pilihan hanya dapat diselenggarakan oleh daerah yang memiliki potensi unggulan dan kekhasan daerah. Hal ini dimaksudkan untuk efisiensi dan memunculkan sektor unggulan masing-masing daerah sebagai upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya daerah dalam rangka mempercepat proses peningkatan kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan peraturan tersebut di atas akhirnya Pemerintah Kota Banjarbaru menetapkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru, Dinas

Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru dibentuk untuk melayani kewenangan pelayanan dasar yakni Urusan Perumahan dan Permukiman. Sebagai bentuk perubahan dari Dinas Perumahan, Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Kota Banjarbaru.

Kedudukan

Dinas Perumahan dan Permukiman merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Perumahan, Permukiman, Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum (PJU) serta kegiatan Kesekretariatan menjadi kewenangan daerah, yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan ggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah

Ruang Lingkup

Meliputi Sekretariat, Perumahan, Permukiman, Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum.

Visi dan Misi

Visi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru adalah: "Pelayanan Perumahan dan Permukiman Yang Berkarakter".

Misi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru adalah : "Meningkatkan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman Yang Layak"

Dengan penjelasan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembangunan perumahan dan pemukiman.
2. Meningkatkan Rumah Layak Huni dalam lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU dan RTH yang memadai.
3. Mewujudkan Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan RT/RW Kota Banjarbaru.
4. Mewujudkan Pelaksanaan Bangunan yang sesuai ketentuan.
5. Meningkatkan Penataan Bangunan, Perumahan dan Tata Ruang melalui peninjauan dan pengawasan bangunan

Maksud dan Tujuan

Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Perumahan dan Permukiman yang layak huni.

Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman bertujuan untuk:

1. mewujudkan ketertiban dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
2. memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas dan wewenang serta hak dan kewajibannya dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
3. mewujudkan keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan terutama bagi MBR dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Fungsi dan Tugas

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada paragraf di atas, Dinas Perumahan dan Permukiman mempunyai fungsi:

1. perumusan kebijakan bidang Perumahan, Permukiman, Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum (PJU);
2. pelaksanaan kebijakan bidang Perumahan, Permukiman, Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum (PJU);
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Perumahan, Permukiman, Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum (PJU);
4. pelaksanaan administrasi dinas Perumahan, Permukiman, Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum (PJU); dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tugas Pokok :**Kepala Dinas**

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan tugas dinas yang meliputi perencanaan, pengelolaan, pengembangan dan pengendalian teknis bidang Perumahan, Permukiman, Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum (PJU) serta kegiatan kesekretariatan.

Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan penyusunan program keuangan, umum dan kepegawaian

Perumahan

Bidang Perumahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan kebijakan dan monitoring program dan kegiatan Bidang Perumahan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Permukiman

Bidang Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan kebijakan dan monitoring program dan kegiatan bidang Permukiman sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Pertamanan, Pemakaman, PJU

Bidang Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum (PJU) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan dan monitoring program dan kegiatan bidang Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum (PJU) sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Moto

“ANDA TIDAK MENGELUH ADALAH TEKAD KAMI”

Maklumat Pelayanan

1. Memberikan Layanan Dengan Cepat dan Akurat
 2. Memberikan Informasi Yang Tepat
 3. Memebrikan Respon Yang Cepat Terhadap Keluhan
 4. Menyiapkan Petugas Yang Berdedikasi Dan Siap Melayani
-

Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru, terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 3. Bidang Perumahan terdiri dari:
 - a. Seksi Penataan Perumahan;
 - b. Seksi Penataan, Pengawasan Bangunan dan Reklame.
 4. Bidang Permukiman terdiri dari:
 - a. Seksi Penataan Lingkungan Permukiman;
 - b. Seksi Pembinaan Permukiman.
 5. Bidang Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum terdiri dari:
 - a. Seksi Pertamanan;
 - b. Seksi Pemakaman;
 - c. Seksi Penerangan Jalan Umum.
 6. Kelompok Jabatan Fungsional
-